

PERANAN PAJAK PEMANFAATAN DAN PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH TERHADAP KONSERVASI AIR TANAH*

Dyah Ayu Widowati** dan Irine Handika Ikasari***

Abstract

This study examines the role of groundwater conservation tax in Bantul regency. We will analyse the enforcement of groundwater conservation in Bantul and what role that the tax serves for the conservation policy. The study will also discuss the allocation of taxation revenue for the continuation of Bantul groundwater conservation.

Abstrak

Penelitian ini menguji peran pajak air bawah tanah konservasi di Kabupaten Bantul, yaitu pelaksanaan konservasi air bawah tanah di Bantul dan apa peran yang diberikan dari pajak air pada konservasi air bawah tanah dan berapa banyak hasil pajak air dialokasikan untuk program konservasi air bawah tanah di Kabupaten Bantul.

Kata Kunci: konservasi, air tanah, pajak air.

A. Latar Belakang Masalah

Yogyakarta sebagai salah satu kota besar di Indonesia merupakan kota yang sedang giat membangun daerahnya, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Bantul merupakan salah satu kabupaten di Yogyakarta yang gencar melakukan pembangunan di daerahnya, untuk menjalankan wewenang yang diberikan kepada Pemerintah Daerah sesuai undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenai otonomi daerah.

Pembangunan yang pesat pada era kontemporer pada kelanjutannya berdampak pada berkurangnya ketersediaan sumber daya air, terutama sumber daya air bawah

tanah, karena sumber daya air bawah tanah adalah air yang sangat erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Kebutuhan rumah tangga sehari-hari lebih bergantung kepada air bawah tanah ketimbang air permukaan, begitu pula sektor pertanian, yang apabila air permukaan tidak dapat memenuhi kebutuhan irigasi maka digunakan air bawah tanah untuk mencukupinya, demikian pula halnya pada sektor industri juga banyak bergantung pada air bawah tanah.

Sejalan dengan semangat otonomi, Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari APBD.¹ Usaha

* Hasil Penelitian Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Tahun 2010.

** Dosen Bagian Hukum Agraria Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (e-mail: djah_adjoe@yahoo.com).

*** Dosen Bagian Hukum Pajak Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (Jalan Sosio Yustisia Nomor 1 Bulaksumur, D.I. Yogyakarta, 55281).

¹ Pasal 155 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004.

melestarikan lingkungan hidup merupakan salah satu urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah,² sehingga semua program pemerintah dalam melestarikan lingkungan hidup menjadi beban APBD dari provinsi yang bersangkutan. Air bawah tanah merupakan salah satu komponen dari sistem lingkungan hidup yang wajib dijaga kelestariannya, yaitu melalui konservasi.

APBD di antaranya bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) yang salah satunya berasal dari hasil pemungutan pajak daerah.³ Pajak pemanfaatan dan pengambilan air bawah tanah (selanjutnya disebut PPPABT) merupakan pajak daerah provinsi, sesuai dengan penggolongan yang ditetapkan dalam UU No. 34 Tahun 2000. Realisasi pemungutan PPPABT merupakan wujud konkret peranan masyarakat dalam mendukung usaha konservasi air bawah tanah. Dana yang dipungut dari para pengguna air bawah tanah dipergunakan untuk mendukung terselenggaranya konservasi air bawah tanah di wilayah yang bersangkutan.⁴

PPPABT pada hakikatnya dapat digunakan sebagai sumber pembiayaan konservasi air bawah tanah dalam kaitannya dengan pemanfaatan dan pengambilan oleh orang pribadi atau badan, kecuali untuk keperluan rumah tangga dan pertanian rakyat. PPABT adalah instrumen ekonomik yang relatif masih baru, yang pada awalnya berupa pungutan (*charge*) pencemaran air.⁵ Instrumen ekonomik ini

tidak berbeda dengan pajak karena pajak pada hakikatnya adalah pungutan. Konsep instrumen ekonomik bersumber dari kajian ilmu ekonomi yang berpangkal tolak pada pemikiran bahwa eksploitasi air bawah tanah secara berlebihan seyogyanya dapat dihindari, di antaranya dengan menetapkan beban pungutan terhadap pemanfaatan dan pengambilan air. Instrumen ini kemudian dituangkan dalam bentuk norma atau kaidah hukum, sehingga substansinya berubah menjadi hukum pajak.

Pengelolaan PPPABT yang terintegrasi dengan pengelolaan dan pengawasan sumber daya air penting untuk dilakukan, terutama untuk pengambilan air bawah tanah. Apabila keseimbangan neraca air di suatu daerah terganggu, maka akan terjadi pergeseran siklus hidrologi yang terdapat di daerah yang bersangkutan. Pergeseran tersebut dapat terjadi dalam bentuk peningkatan atau pengurangan pada salah satu sistemnya. Terganggunya subsistem sumber daya air di suatu daerah pada akhirnya akan mengakibatkan penurunan kualitas dan kesejahteraan hidup masyarakat dan makhluk hidup di sekitarnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dalam penelitian ini diajukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan konservasi air bawah tanah di Kabupaten Bantul?

² Pasal 22 huruf k UU No. 32 Tahun 2004.

³ Pasal 157 huruf a UU No. 32 Tahun 2004.

⁴ Pasal 80 ayat (7) UU No. 7 Tahun 2004.

⁵ Siti Sundari Rangkuti dalam Esai Muhammad Djafar Saidi, "Pajak Lingkungan", <http://cetak.fajar.co.id/news.php?newsid=49070>, diakses 23 Januari 2009.

2. Peranan apa yang diberikan PPPABT terhadap konservasi air bawah tanah dan seberapa besarkah hasil pemungutan PPPABT dialokasikan untuk program konservasi air bawah tanah di kabupaten Bantul?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yang akan mengungkapkan data seobjektif dan seteliti mungkin untuk kemudian dianalisis dengan metode analisis yang relevan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang mengkaji bagaimana ketentuan normatif di dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia diwujudkan senyatanya. Penelitian ini menitikberatkan pada penelitian lapangan, akan tetapi untuk melengkapi data yang diperoleh dari penelitian lapangan, maka dilakukan penelitian kepustakaan. Guna melengkapi penelitian ini perlu didukung dengan penelitian kepustakaan yaitu dari dokumen atau kepustakaan yang intinya mencari teori-teori, pandangan-pandangan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. Penelitian ini dilakukan dari bulan Januari sampai dengan Juni tahun 2010.

Data yang diperoleh dari penelitian lapangan dianalisis secara kualitatif, yaitu mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualifikasi dan kebenarannya, kemudian dituangkan dalam bentuk deskripsi yang menggambarkan tentang realisasi peranan PPPABT terhadap konservasi air bawah tanah di kabupaten Bantul. Selain itu, data yang diseleksi menurut kualitas kebenarannya tersebut akan dihubungkan dengan teori-

teori yang diperoleh dari studi kepustakaan, sehingga diperoleh jawaban permasalahan. Data dari penelitian kepustakaan itu dianalisis secara sistematis yaitu membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pelaksanaan Konservasi Air Bawah Tanah di Kabupaten Bantul

Berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, pengertian dari konservasi adalah upaya memelihara keberadaan, sifat, dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.

2. Pengelolaan Air Bawah Tanah

Sejak berlakunya otonomi daerah atau desentralisasi dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 hingga direvisi oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, undang-undang yang berhubungan dengan pengelolaan air adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Undang-Undang Sumber daya Air memberikan kewenangan dan tanggung jawab daerah atas pengelolaan sumber daya air yakni dalam hal menetapkan pola pengelolaan sumber daya air, menetapkan rencana pengelolaan sumber daya air, menetapkan dan mengelola kawasan lindung sumber air, mengatur, menetapkan dan memberi izin penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusaha air, membentuk dewan sumber daya air, memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari atas air dan menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban

pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota.

3. Program Kegiatan Pelaksanaan Konservasi Air Bawah Tanah di Kabupaten Bantul

Pengelolaan air tanah harus menyangkut aspek kuantitas maupun kualitasnya. Sebab, kuantitas yang kurang akan sangat berpengaruh terhadap pasokan air yang dibutuhkan dan kualitas yang buruk akan menaikkan biaya produksi untuk menjadikan air tanah layak pakai guna berbagai peruntukan yang diperlukan. Untuk itu kuantitas dan kualitas air tanah yang memadai akan menjadi tolok ukur utama terhadap daya dukung lingkungan dalam menunjang pembangunan secara berkelanjutan.

Penelitian ini dilakukan di Bantul, karena Kabupaten Bantul adalah daerah hilir di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, oleh karena itu tentunya banyak permasalahan yang timbul di daerah tersebut. Berdasarkan hasil penelitian di Badan Lingkungan Hidup, Dinas Sumber Daya Air dan WALHI dapat diketahui bahwa memang banyak permasalahan yang timbul di daerah Kabupaten Bantul karena merupakan daerah hilir, sehingga merupakan buangan dari daerah hulu. Di daerah bagian hulu sendiri konservasi air bawah tanahnya sekarang ini sudah berkurang, penduduknya yang juga padat serta banyaknya pembangunan yang dilakukan semakin membuat pelestarian air bawah tanah terkesampingkan.

Konservasi air tanah ditujukan untuk menjaga kelangsungan keberadaan, daya dukung, dan fungsi air tanah. Kegiatan konservasi adalah perlindungan dan

pelestarian sumber air tanah, pengawetan air tanah, dan pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah. Perizinan dan pengawasan secara tidak langsung dapat juga dijadikan instrumen konservasi air bawah tanah, karena apabila kedua hal tersebut dapat berjalan dengan baik, maka konservasi pun dapat berjalan dengan baik.

Adapun program konservasi yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup dan Dinas Sumber Daya Air adalah:

- a. Pembuatan sumur resapan
- b. Pembuatan biopori, alat sepanjang 120 cm dan berdiameter 10 cm kemudian dibuat lubang. Biopori tersebut berfungsi untuk menangkap pada saat musim penghujan kemudian air yang telah tertangkap oleh biopori tersebut akan masuk ke dalam tanah sehingga bisa sebagai cadangan air bawah tanah.
- c. Penghijauan, untuk memperbesar wilayah tangkapan air, yang tentu saja dapat meningkatkan kuantitas air tanah.

Untuk menunjang program konservasi dilakukan pula program-program lain yang berupa:

- a. Izin pengeboran tanah dan untuk mendapatkan izin pengeboran tersebut harus terlebih dahulu ada Dokumen Pengelolaan Lingkungan.
- b. Pemasangan *Water Meter*, supaya dapat diketahui seberapa besar liter per detiknya mereka menggunakan air bawah tanah pada setiap bulannya. *Water meter* ini dijadikan sebagai pengukur besarnya tanggung jawab pengguna

air bawah tanah untuk mengganti air bawah tanah tersebut dengan membayar pajaknya sesuai pemakaian air bawah tanah. Pengecekan *water meter* dilakukan oleh petugas pajak sendiri.

Berdasarkan penelitian di lapangan dapat diketahui bahwa banyak kendala yang terjadi dalam pelaksanaan konservasi air tanah. Pertama, yaitu masih banyak terdapat orang yang tidak mau membuat izin dan memasang *water meter*, mereka menganggap hal tersebut tidak perlu karena jenis usaha mereka adalah usaha kecil, namun sekecil apapun bentuk usahanya mereka tetap saja menggunakan air bawah tanah, sehingga mereka pun punya kewajiban untuk ikut menjaga kelestariannya. Kedua, di beberapa daerah, petugas dari Dinas Sumber Daya Air dan Badan Lingkungan Hidup kesulitan dalam memberikan pengertian kepada masyarakatnya tentang pentingnya menjaga kelestarian air bawah tanah, warga masyarakat tersebut beranggapan bahwa sumber air akan terus ada dengan sendirinya meskipun tanpa pengkonservasian. Ketiga, dari segi biaya, belum ada bantuan dana dari Dinas terkait dalam program pembuatan Sumur Resapan di tiap-tiap daerah padat penduduk, dari segi perekonomian pun warga masyarakat juga tergolong ekonomi lemah sehingga mereka sangat keberatan apabila harus membuat sumur resapan sendiri dengan kualitas yang bagus. Hal tersebut juga menyulitkan Dinas Sumber Daya Air dan Badan Lingkungan Hidup karena dalam pembuatan sumur resapan di daerah padat penduduk memerlukan biaya yang cukup tinggi, sekitar Rp600.000,00 – Rp700.000,00 berkaitan dengan bentuk

konstruksi dan kualitas serta daya tampung dari sumur resapan tersebut. Keempat, dalam pemasangan *water meter* beberapa pengusaha ataupun warga masyarakat yang mempunyai kegiatan industri ketika melakukan pemasangan tidak membayar seketika itu juga, jadi mereka melakukan pembayarannya selang beberapa waktu, hal tersebut menjadikan kendala karena dana dari pembayaran pemasangan *water meter* yang seharusnya bisa dialokasikan untuk program yang lain tetapi menjadi tersendat.

Namun, di samping kendala-kendala tersebut di atas kendala yang paling utama dalam melakukan konservasi air bawah tanah adalah karena kurang adanya dukungan dana dari pemerintah daerah, karena konservasi hanya mendapat persentase yang sangat kecil di dalam APBD untuk membiayai program-program konservasi. Bahkan, untuk daerah Kabupaten Bantul bidang konservasi yang tentunya bagian yang sangat krusial dalam penentuan pelaksanaan konservasi baru mulai ada pada tahun 2009 yang secara susunan organisasi berada di bawah Dinas Sumber Daya Air yang tugas pokok sebelumnya adalah untuk mengurus irigasi.

Program yang berkaitan dengan konservasi sumber daya air baru mulai terprogram dengan baik pada tahun 2009, karena bidang konservasi pada Dinas Sumber Daya Air baru terbentuk pada tahun 2009, yang terdiri atas:

1. Pengembangan pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya.

Adapun kegiatan dari program pengembangan pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya adalah:

- a. Penyuluhan fluktuasi air tanah di 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Bantul, yaitu: Bambanglipuro, Banguntapan, Bantul, Dlingo, Imogiri, Jetis, Kasihan, Kretek, Pajangan, Pandak, Piyungan, Pleret, Pundong, Sanden, Sedayu, Sewon, dan Srandakan.
 - b. Pemasangan dan pengadaan *water meter* 11 buah, sebagai *pilot project* sudah terpasang pada 6 Sekolah Menengah Atas (data nama SMA mana saja yang menjadi *pilot project* tidak ditemukan oleh peneliti), sedangkan yang 5 buah lagi belum terpasang hingga sekarang.
2. Program pemberian izin, yang mendapatkan dana untuk pelaksanaan sebesar Rp38.078.000,00. Adapun izin yang telah dikeluarkan oleh Dinas Sumber Daya Air pada tahun 2009 adalah sebagai berikut:

<i>No</i>	<i>Pemohon</i>	<i>Alamat</i>	<i>Lokasi Sumur</i>	<i>Nomor Izin</i>	<i>Tanggal Keluar</i>	<i>Debit</i>	<i>Kebutuhan Air Untuk</i>	<i>Keterangan</i>
1	Ir. Bayudono, M.Sc.	Dinas Kimpraswil Prov. DIY	RS Penyandang Cacat Srihardono Pundong	616 / 085	14/02/2009	-	Kebutuhan Rumah Sakit	Izin Pemboran
2	H. Suradi Cipto Harjono	Ngipik, Baturetno, Banguntapan	Ds. Karangturi, Retno Banguntapan	616 / 236	16/05/2009	0,058	Kebutuhan Produksi PT SRD	Izin Pemakaian Air Sumur Dangkal
3	Yustinus Suroso	Ngringo RT/RW 06/03, Jaten Karanganyar	Hotel Ros In (Jl. Lingkar Selatan No. 110 Saman Bangunharjo Sewon)	616 / 235	16/05/2009	0,34	MCK Hotel	Izin Pemakaian Air Sumur Dangkal
4	Ir. Rahmat Edi Cahyono	Padokan Kidul, Dk VIII RT 07, Tirtonirmolo, Kasihlan	PGPS Madukismo	616 / 303	13/06/2009	-	Kebutuhan Pabrik	Izin Pemboran
5	Ir. Rahmat Edi Cahyono	Padokan Kidul, Dk VIII RT 07, Tirtonirmolo, Kasihlan	PGPS Madukismo	616 / 343	28/07/2009	3	Kebutuhan Pabrik	Izin Pemakaian
6	Subiyono	PT ASA Banyakan Sitimulyo, Piyungan	Banyakan Sitimulyo, Piyungan	616 / 255	27/05/2009	1,1	Kebutuhan Pabrik	Izin Pemakaian
7	Jatmiko S	Wonocatur RT 01 Banguntapan, CV Jati Putra	Wonocatur Banguntapan	616 / 439	22/08/2009	0,5	Kebutuhan Kos- kosan	Izin Pemakaian
8	Jatmiko S	Wonocatur RT 01 Banguntapan, CV Jati Putra	Ds. Tandan Banguntapan, Banguntapan	616 / 434	22/08/2009	0,5	Cuci Mobil	Izin Pemakaian
9	Jatmiko S	Wonocatur RT 01 Banguntapan, CV Jati Putra	Ds. Tandan Banguntapan, Banguntapan	616 / 438	22/08/2009	0,5	RM. Goeboek Resto	Izin Pemakaian

<i>No</i>	<i>Pemohon</i>	<i>Alamat</i>	<i>Lokasi Sumur</i>	<i>Nomor Izin</i>	<i>Tanggal Keluar</i>	<i>Debit</i>	<i>Kebutuhan Air Untuk</i>	<i>Keterangan</i>
10	Ir. Cahya Widiyati, Mkes	Perum Soko Asri Permai M-01 Kadisohe RT 013 RW 03 Kalasan, Sleman	ATK, Jl. Atelia Ds Bangunharjo Sewon	616 / 307	13/06/2009	0,5	Kebutuhan ATK	Izin Pemakaian
11	Dr. Sri Sudardjijah	Gamping Kidul RT 03 RW 17 Ambar Ketawang Gamping Sleman	RSU Patmasuri Jl. KH Ali Maksum Panggunharjo, Sewon	616 / 308	13/06/2009	0,5	Kebutuhan RS	Izin Pemakaian
12	Rosit Agung Wibowo Warung Tahu Telupat	Saman RT 02 Bangunharjo, Sewon	Jl. Parangtritis Km 4,5 Bruwo Sewon	616 / 309	13/06/2009	0,5	Kebutuhan Warung	Izin Pemakaian Air Sumur Dangkal
13	Drs. Suluh Budiarso R, Ak	Jl. Brawijaya No. 36 Sawunggaling Wonokromo, Surabaya	Sampurna Rokok, Jl. Pangeran Diponegoro No 01 Depok, Bantul	616 / 355a	6/7/2009	0,5	Kebutuhan Pabrik	Izin Pemakaian
14	Drs. Suluh Budiarso R, Ak	Jl. Brawijaya No. 36 Sawunggaling Wonokromo, Surabaya	Sampurna Rokok, Jl. Pangeran Diponegoro No 01 Depok, Bantul	616 / 355b	6/7/2009	0,5	Kebutuhan Pabrik	Izin Pemakaian
15	Ardho Muhammad Hendrawan	Perum Giwangan ASRI I-E7 Giwangan Umbulharjo Yogyakarta	RPM Jl Watumas Ngoto, Ds Bangunharjo Sewon Bantul	616 / 356	6/7/2009	0,5	Kebutuhan Pabrik	Izin Pemakaian
16	Indra Gunawan	Jl. Kemitiran Kidul No. 71 RT 79 RW 23 Pringgokusuman, Yogyakarta	Jl. Janti No. 334 RT 07 RW 15, Plumbon Banguntapan, Bantul	616 / 373	5/8/2009	0,5	Cuci Mobil	Izin Pemakaian

No	Pemohon	Alamat	Lokasi Sumur	Nomor Izin	Tanggal Keluar	Debit	Kebutuhan Air Untuk	Keterangan
17	H. Tugimin, SE	Jaban RT 02 RW 25 Desa Sinduharjo Kec. Ngaglik, Kab. Sleman	PO. Padi Mas Babadan Rt. 07 Desa Banguntapan Kec. Banguntapan Kab. Bantul	616 / 435	22/08/2009	0,5	Cuci Bis	Izin Pemakaian
18	Herjun Taher	Karanganom RT 06 Desa Wonokromo Kec. Pleret, Kab. Bantul	PT Dimar Karya Patra Mandiri Jl. Pleret Km 2,2 Dusun Banjardadap Patorono Kec. Pleret	616 / 433	22/08/2009	0,5	Kolam Renang	Izin Pemakaian
19	Mamat	Taman Merapi A-15 Ngaglik Sleman	PT. BAS Banyakan I Desa Sitimulyo Kec. Piyungan	616 / 436	22/08/2009	0,5	Kebutuhan Pabrik	Izin Pemakaian
20	Rizza Akbar Siregar	Sudimoro RT 01 Desa Timbulharjo Kec. Sewon	Moro Plastik Sudimoro RT 01 Desa Timbulharjo Kec. Sewon	616 / 437	22/08/2009	0,5	MCK	Izin Pemakaian
21	drg. Pertiwi Waskitaningsih	Jl. Urip Sumoharjo No. 04, RT 02 Badegan Bantul	UMMI Khasanah Jl. Pemuda Gandekan Desa Bantul Kec. Bantul Kab. Bantul	616 / 444	26/08/2009	0,5	Kebutuhan Rumah Sakit	Izin Pemakaian
22	dr. Anwaruddin Latif, Sp. An	Code/Dk Sragan RT 03 Desa Tri Renggo, Kec. Bantul Kab. Bantul	PKU Muhammadiyah Ji. Jend. Sudirman No. 124 Bantul	616 / 471	5/9/2009	0,5	Kebutuhan Rumah Sakit	Izin Pemakaian
23	dr. Anwaruddin Latif, Sp. An	Code/Dk Sragan RT 03 Desa Tri Renggo Kec. Bantul, Kab. Bantul	PKU Muhammadiyah Ji. Jend. Sudirman No. 124 Bantul	616 / 472	5/9/2009	0,5	Kebutuhan Rumah Sakit	Izin Pemakaian

<i>No</i>	<i>Pemohon</i>	<i>Alamat</i>	<i>Lokasi Sumur</i>	<i>Nomor Izin</i>	<i>Tanggal Keluar</i>	<i>Debit</i>	<i>Kebutuhan Air Untuk</i>	<i>Keterangan</i>
24	Sri Hanawati	Jl. Dr. Much. Saleh No. 08, RT 004 RW 002 Kel. Sukabumi Kec. Mayangan Kota Probolinggo	PO Akas Asri, Demblak Sari Rt 04 Rw 13 Desa Baturetno, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul	616 / 478	5/9/2009	0,5	Cuci Bus	Izin Pemakaian
25	Jatmiko Setiyo Utomo, SH	Juru Gentong JG III/09 Desa Banguntapan, Bantul	Jl. Gedongkuning No. 184 Banguntapan, Bantul	616 / 563	21/10/2009	0,5	Cuci Mobil	Izin Pemakaian
26	Gusmanto / IRD NGO	Jambon RT 02 RW 09 Desa Bawuran, Kec. Pleret, Kab. Bantul	Jambon RT 02 RW 09 Desa Bawuran Kec. Pleret Kab. Bantul	616 / 568	26/10/2009	1,8	Air Minum & Rumah Tangga	Izin Pembotan
27	H. Mawardi Abdurachman	Jetis RT 04 RW 12 Desa Patalan, Kec. Jetis, Bantul	Jl. Parangtritis Km 16, Dusun Gerso, Desa Patalan, Jetis, Bantul	616 / 634	26/11/2009	0.6	Kebutuhan linen	Izin Pemakaian
28	Gusmanto / IRD NGO	Jambon RT 02 RW 09, Desa Bawuran, Kec. Pleret, Kab. Bantul	Jambon RT 02 RW 09, Desa Bawuran Kec. Pleret, Kab. Bantul	616 / 657	7/12/2009	1 liter/detik	Domestik, Air Minum & Rumah tangga	Izin Pemakaian
29	Suhardi	Kowen I/Dk Kowen I RT 01 RW 21 Desa Timbulharjo Kec. Sewon	Griya Alwita ED-7 Jl. Wates Km.3 RT 07 RW 25 Dusun IX Sonopakis, Desa Ngestiharjo, Kec. Kasihan, Kab. Bantul	616 / 670	10/12/2009		Kolam Renang	Izin Pemakaian

3. Penyusunan rencana kerja peraturan perundang-undangan

Program ini mendapatkan alokasi dana anggaran sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pembuatan draft izin pemakaian dan izin pengusahaan air tanah yang akan digunakan pula untuk studi banding ke daerah lain, namun pada pelaksanaannya studi banding tidak jadi dilakukan, sehingga pada program ini ada sisa dana Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

4. Pembuatan sumur resapan, program ini mendapatkan bantuan dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, yang diprogramkan dibuat sebanyak 20 buah sumur resapan di 5 kecamatan yang dipilih secara acak (data nama kecamatan tidak diperoleh oleh peneliti).
5. Penanaman pohon di sekitar mata air yang bekerjasama dengan Badan Lingkungan Hidup
6. Program sosialisasi konservasi sumber daya air, dengan dana Rp60.000.000,00, program ini dilakukan sebanyak 14 kali (data tidak ditemukan oleh

peneliti mengenai pelaksanaannya dimana saja dan rincian penggunaan dananya).

Program untuk konservasi sumber daya air Bidang Konservasi pada Dinas Sumber Daya Air pada tahun 2010, yang terdiri atas:

1. Sosialisasi peraturan perundang-undangan

Kegiatannya berupa sosialisasi penggunaan dan perizinan air tanah yang dilakukan sebanyak 14 kali, dilakukan secara acak di kecamatan yang terdapat pada Kabupaten Bantul. Dana yang dialokasikan untuk program ini sebesar Rp76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah).

2. Pengendalian pemanfaatan Sumber Daya Air

Kegiatan yang dilakukan pada program ini adalah mengukur fluktuasi di 17 kecamatan yang terdapat pada Kabupaten Bantul.

3. Pemberian izin untuk pengeboran dan pemakaian air tanah

Adapun izin yang telah dikeluarkan oleh Dinas Sumber Daya Air sampai dengan bulan April tahun 2010 adalah sebagai berikut:

<i>No</i>	<i>Pemohon</i>	<i>Alamat</i>	<i>Lokasi Sumur</i>	<i>Nomor Izin</i>	<i>Tanggal Keluar</i>	<i>Debit</i>	<i>Kebutuhan Air Untuk</i>	<i>Keterangan</i>
1	Ir. Budikaryanto	Jomegan DK VII RT/ RW 11/22 Ngestiharjo Kasihnan Bantul	Lemah Abang Desa Mangunan Kec Dlingo	616 / 074	10/2/2010	-	Sumur Pantau	Izin Pemboran
2	H. Sadar Masdar, S.M, S.H	Jl. Trengguling No 505 RT 002, Desa Sukampuh Kec. Kroya Kab. Cilacap	Jl Wates Km 12 Dusun Bandut Lor Desa Argorejo Kec. Sedayu Kab. Bantul	616 / 075	10/2/2010	-	MCK SPBU	Izin Pemakaian
3	dr. Tri Edmin Fadlina/ RS Nur Hidayah	Blawong II/Dk Blawong II trimulyo Jetis Bantul	Jl. Imogiri timur Km. 11,5 Trimulyo jetis Bantul	616 / 167	20/04/2010	0,6 l/d	kebutuhan Rumah Sakit	Izin Pemakaian
4	dr. Sunu Prasmono/ RSRC	PR Purimas Kotagede B-5 Potorono Banguntapan	Jl. Pleret Banjardadap Potorono banguntapan	616 / 168	20/04/2010	0,8	Air Minum & Rumah Tangga	Izin Pemakaian
5	Tri Priatmoko, SH / KIDS FAN	Belan Wetan RT 02 RW 009 Ds Sengon Prambanan Klaten	Jl. Wonosari Km 10 Ngengsis Sitimulyo Piyungan Bantul	616 / 170a	20/04/2010	0,8	Operasional Perusahaan	Izin Pemakaian
6	Herjun Taher / PT DKM	Karang anom RT 06 Ds. Wonokromo Pleret	Jl. Pleret Km 2,2 Dsn. Banjar Dadap Potorono Banguntapan	616 / 169a	20/04/2010	0,6	Kebutuhan Air Kolam & MCK	Izin Pemakaian

Apabila melihat dari program Bidang Konservasi yang merupakan bidang yang paling krusial dalam pelaksanaan konservasi sumber daya air dari dua tahun semenjak dibentuknya bidang tersebut, programnya masih belum ada pengembangan, bahkan cenderung menurun, karena pada tahun 2010, sampai dengan pertengahan tahun hanya terdapat tiga program yang itupun belum terealisasi secara keseluruhan, sedangkan pada tahun 2009 terdapat 6 program yang hingga pertengahan tahun 2010 juga belum semua terealisasi, seperti masih tersisanya 5 sumur resapan yang belum direalisasikan, belum dibuatnya *draft* izin pemakaian dan izin penggunaan air bawah tanah.

Dinas Sumber Daya Air dalam menjalankan programnya hanya dapat terlaksana sekitar 25%, penyebab utamanya adalah tidak adanya dana dari pemerintah daerah untuk konservasi air bawah tanah itu sendiri. Dinas sumber daya air sendiri sudah melakukan upaya-upaya dan permohonan kepada pemerintah daerah mengenai dana program itu sendiri. Dari pembayaran Pajak Pengambilan Air Bawah Tanah tersebut akan masuk ke Pemerintah Daerah dan dari Pemda akan didistribusikan ke Dinas SDA, namun sampai saat ini persentase pendistribusian dananya belum ada kejelasan. Dinas Sumber Daya Air terus berupaya agar persentase pelaksanaan program untuk konservasi air bawah tanah terus meningkat. Kemudian dari hasil survey yang dilakukan oleh petugas Dinas Sumber Daya Air untuk jumlah pengusaha di Kabupaten Bantul terdapat sekitar 120 pengusaha, dan yang baru menggunakan *water meter* hanya sekitar 30 pengusaha, berarti masih sekitar

90 pengusaha lagi yang belum memasang *water meter*. Untuk itulah dari Dinas Sumber Daya Air terus berupaya supaya pelaksanaan program konservasi air bawah tanah terus meningkat.

Badan Lingkungan Hidup yang juga berwenang melakukan kegiatan konservasi setiap tahunnya juga memiliki program yang berkaitan dengan konservasi, meskipun tidak sebanyak Dinas Sumber Daya Air yang memang memegang peranan dalam konservasi sumber daya air. Dari target program tahunan yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup, pada tahun 2009 Badan Lingkungan Hidup menargetkan 98 sumur resapan di empat kecamatan, dan hal tersebut dapat terlaksana 100%. Selain sumur resapan, juga disiapkan kurang lebih 452 alat Biopori dan sudah disuplai ke masyarakat, nantinya masyarakat sendiri yang akan membuat lubang biopori itu. Dari tahun ke tahun program dari Badan Lingkungan Hidup tersebut bisa berjalan 100%. Namun, apabila dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat di Bantul, misalnya terdapat 200 ribu rumah yang memerlukan sumur resapan, sedangkan hanya tersedia 98 buah sumur resapan, tentu saja sumur resapan yang disediakan tidak cukup, tetapi biasanya dari 200 rumah tersebut ada diantaranya yang merupakan perumahan, dan pada perumahan pada saat mengurus izin pembangunannya mereka disyaratkan untuk membangun sumur resapan juga, dengan begitu Badan Lingkungan Hidup pun sedikit terbantu.

Program tidak langsung yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup dan Dinas Sumber Daya Air seperti pemasangan *water meter* pada tempat-tempat usaha di-

maksudkan untuk mendongkrak penerimaan pajak dari penggunaan air bawah tanah, sehingga hasil dari pajak itu dapat digunakan untuk membiayai pengelolaan sumber daya air, termasuk konservasinya. Menurut keterangan yang diperoleh dari Badan Lingkungan Hidup dan Dinas Sumber Daya Air pajak yang dikenakan untuk pemanfaatan air hanya dibebankan dengan ketentuan obyek pajak itu hanya diperuntukkan pada sumur-sumur dalam dengan kedalaman tertentu saja, yaitu yang mempunyai kedalaman lebih dari 50 meter, bukan sumur gali yang ada di masyarakat. Sehingga masyarakat tetap dilindungi haknya untuk menggunakan air secara cuma-cuma sepanjang untuk keperluan hidup sehari-hari dan untuk kepentingan irigasi pertanian rakyat.

Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah tentunya sangat diharapkan dapat menjadi urat nadi pelaksanaan konservasi air bawah tanah, karena pajak tersebut didapatkan dari pemanfaatan air bawah tanah. Namun, berdasarkan penelitian, justru peranan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah tersebut tidak signifikan, karena jumlahnya yang terlalu sedikit dan pajak pemungutan air bawah tanah tidak dikonsentrasikan penggunaannya hanya untuk pembiayaan konservasi air bawah tanah. Sebab, dalam program pembangunan, termasuk konservasi air bawah tanah di dalamnya tidak ada rincian mendetail sumber dana dan alokasinya, karena dalam setiap program pembangunan hanya tertulis sumber dananya dari APBD.

4. Peranan Pemungutan PPPABT Terhadap Penyelenggaraan Konservasi Air Bawah Tanah di Kabupaten Bantul

a. Pengaturan PPPABT dalam Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku secara Nasional

Pengaturan PPPABT secara nasional tunduk pada ketentuan Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan PP No. 65 Tahun 2001 sebagai peraturan pelaksanaannya. Telah dikemukakan sebelumnya, bahwa berdasarkan kriteria lembaga pemungutnya PPPAPBT digolongkan sebagai pajak daerah. Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 yang melegitimasi keberadaan PPPABT eksplisit mengelompokkan PPPABT sebagai pajak daerah. Lebih lanjut lagi, pajak daerah ini masih dibagi lagi ke dalam dua jenis, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten. Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 34 Tahun 2000, PPPABT masuk ke dalam jenis Pajak Provinsi.

PPPABT adalah pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah untuk digunakan bagi orang pribadi atau badan, kecuali untuk keperluan dasar rumah tangga dan pertanian rakyat.⁶ Obyek PPPABT berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) PP No. 65 Tahun 2001 meliputi pengambilan air bawah tanah, pemanfaatan air bawah tanah, serta Pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah. Ada obyek yang dikecualikan dari pengenaan PPPABT (pembebasan pajak obyektif), yaitu:⁷

⁶ Penjelasan Pasal 2 ayat (1) huruf d UU No. 34 Tahun 2000.

⁷ Pasal 33 ayat (2) PP No. 65 Tahun 2001.

- a. Pengambilan atau pemanfaatan atau pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- b. Pengambilan, atau pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah untuk kepentingan pengairan pertanian rakyat.
- c. Pengambilan, atau pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah untuk keperluan dasar rumah tangga.
- d. Pengambilan, atau pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah yang diatur dengan Peraturan Daerah.

Dasar pengenalan PPPABT adalah nilai perolehan air.⁸ Nilai perolehan air adalah nilai dalam rupiah yang dihitung berdasarkan faktor-faktor berikut: jenis sumber air; lokasi sumber air; tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air; volume air yang diambil, atau dimanfaatkan, atau diambil dan dimanfaatkan; kualitas air; luas areal tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air; musim pengambilan, atau pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan air; tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan, atau pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan air.

Besaran PPPABT yang harus dibayar oleh wajib pajak diperoleh dengan mengalikan Dasar Pengenaan Pajak dengan

tarif PPPABT. Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 menetapkan bahwa tarif PPPABT paling tinggi sebesar 20%, yang ditetapkan seragam di seluruh Indonesia.⁹ PPPABT dipungut di wilayah daerah tempat air berada, yang terdapat di suatu wilayah kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi yang bersangkutan.¹⁰ Meskipun demikian, kewenangan pemungutan ada pada provinsi, daerah kabupaten hanya sebagai pelaksana.¹¹

b. Pengaturan PPPABT di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Pelaksanaan Pemungutannya di Kabupaten Bantul

Penetapan PPPABT di Provinsi DIY diatur dalam Perda Provinsi DIY No. 1 Tahun 2002 sebagaimana diubah oleh Perda Daerah Provinsi DIY No. 2 Tahun 2007 tentang Pajak Daerah.¹² Sedangkan pelaksanaan pemungutannya diatur dalam Peraturan Gubernur DIY No. 5 Tahun 2009 tentang Pemungutan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.¹³

Obyek PPPABT dalam Perda Provinsi DIY No. 1 Tahun 2002 sama dengan yang telah diatur dalam PP No. 65 Tahun 2001. Namun Perda Provinsi DIY No. 1 Tahun 20002 mengatur beberapa obyek yang dikecualikan dari PPPABT yang berbeda dengan yang diatur dalam PP No. 65 Tahun 2001, yaitu:¹⁴ digunakan oleh Badan

⁸ Pasal 33 ayat (1) dan (2) PP No. 65 Tahun 2001.

⁹ Pasal 3 ayat (1) huruf d UU No. 34 Tahun 2000.

¹⁰ Marihot Siahaan, *Op.Cit.*, hlm. 95.

¹¹ Berdasarkan hasil wawancara dengan Darwanta, S.H., M.Hum, selaku Kepala Bidang Anggaran Pendapatan pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

¹² Selanjutnya disingkat Perda Propinsi DIY No 1 Tahun 2002 dan Perda Propinsi DIY No. 2 Tahun 2007.

¹³ Selanjutnya disingkat Pergub DIY No. 5 Tahun 2009.

¹⁴ Pasal 3 ayat (6) Perda Propinsi DIY No. 2 Tahun 2007.

Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang khusus didirikan untuk menyelenggarakan usaha eksploitasi dan pemeliharaan pengairan serta mengusahaan air dan sumber air; untuk keperluan lembaga sosial keagamaan; untuk keperluan lembaga pendidikan dasar/madrasah ibtida'iyah; dan untuk keperluan asrama mahasiswa/pelajar milik Pemerintah.

Subyek pajak dan wajib pajak PPPABT adalah orang pribadi atau badan yang mengambil atau memanfaatkan, atau mengambil dan memanfaatkan air bawah tanah.¹⁵ PPPABT dipungut setiap masa pajak, yaitu setiap satu bulan takwim (kalender). PPPABT wajib dibayarkan oleh wajib pajak setiap bulannya dalam masa tahun yang bersangkutan.

Sesuai dengan Perda Provinsi DIY No. 2 Tahun 2007 kewenangan pemungutan pajak daerah ada pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.¹⁶ Untuk mempermudah pemungutan pajak di kabupaten/kota didirikan Kantor Pelayanan Pajak Daerah (selanjutnya disebut KPPD). Pendataan obyek dan subyek PPPABT di kabupaten Bantul dilakukan oleh KPPD Bantul, sedangkan pemungutannya dilaksanakan oleh Samsat Unit Bantul. Untuk memungut pajak di daerah kecamatan dan desa, daerah memperkerjakan petugas-petugas pajak yang disebut Manteri Bondo Panitus.¹⁷

Pemungutan PPPABT di kabupaten Bantul dilakukan melalui dua mekanisme. Mekanisme pertama adalah pemungutan secara *flat*, yaitu besarnya nominal PPPABT yang dipungut setiap bulannya adalah tetap.¹⁸ Pada mekanisme ini, fiskus melakukan survei di lokasi untuk menentukan jumlah besaran pemakaian air rata-rata setiap bulannya. Dari penelitian lapangan diketahui bahwa pada mekanisme terdapat proses tawar-menawar antara wajib pajak dengan fiskus untuk menentukan besarnya PPPABT terutang.¹⁹ Berdasarkan kesepakatan inilah, setiap bulannya wajib pajak dipungut PPPABT dengan besaran nominal yang tetap.

Mekanisme kedua adalah pemungutan berdasarkan *water meter*. Pada mekanisme ini, setiap akhir bulan fiskus melihat jumlah pemakaian air yang tertera pada *water meter* dan berdasarkan jumlah pemakaian air. Besaran nominal PPPABT terutang tiap bulannya bervariasi, tergantung banyak sedikitnya pemakaian air.

5. Peranan Realisasi Pemungutan PPPABT dalam Penyelenggaraan Konservasi Air Bawah Tanah di Kabupaten Bantul

PPPABT adalah satu instrumen yang dapat digunakan pemerintah daerah dalam rangka menyelenggarakan konservasi air tanah. Instrumen di sini diartikan sebagai alat yang dipakai untuk mengerjakan

¹⁵ Pasal 4 ayat (4) Perda Propinsi DIY No. 1 Tahun 2002.

¹⁶ Pasal 21 (1) Perda Propinsi DIY No. 2 Tahun 2007.

¹⁷ Berdasarkan hasil wawancara dengan Darwanta, S.H., M.Hum, selaku Kepala Bidang Aggaran Pendapatan pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

¹⁸ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Naryadi, staf Dinas Samsat Kabupaten Bantul.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 437.

sesuatu.²⁰ Dari perspektif teori hukum pajak, penggunaan PPPABT sebagai instrumen didasarkan pada dua fungsi pajak, yaitu fungsi *budgeter* dan fungsi *regulerend* (mengatur).

Dalam pelaksanaan fungsi *budgeter*, PPPABT ditujukan untuk memasukkan dana ke kas daerah yang nantinya akan digunakan sebagai sumber pembiayaan bagi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Kaitan dengan hal ini, permasalahan lingkungan hidup merupakan salah satu urusan wajib pemerintahan daerah, di antaranya berupa penyelenggaraan konservasi air bawah tanah.²¹

Berdasarkan data yang diperoleh dari Samsat Unit Bantul diketahui bahwa penerimaan daerah dari realisasi pemungutan PPPABT di Kabupaten Bantul selama lima tahun terakhir cenderung fluktuatif, dengan

tingkat kenaikan dan penurunan yang cukup signifikan. Realisasi PPPABT pada tahun 2007 naik 37,72 % dari realisasi tahun 2006, namun pada tahun 2008 realisasi PPPABT turun hingga 39,89%. Tahun 2009, realisasi PPPABT kembali naik 26,36%. Realisasi PPPABT untuk tahun 2010 belum diketahui karena tahun masih berjalan, namun dari hasil penelitian diketahui bahwa untuk tahun 2010 ini Kabupaten Bantul justru menargetkan realisasi PPPABT lebih rendah dibandingkan realisasi tahun 2009, yaitu sebesar Rp104.175.700,00. Secara lengkap, realisasi PPPABT Kabupaten Bantul selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Sebagai perbandingan, berikut dicantumkan realisasi PPPABT Provinsi DIY dari pemungutan seluruh wilayah kabupaten/kota.

Tabel 1. Realisasi PPPABT Kabupaten Bantul Tahun 2006-2009

No.	Tahun	Target Realisasi	Realisasi	Capaian Target
1.	2006	Rp67.000.000	Rp68.721.025	102,57 %
2.	2007	Rp75.000.000	Rp105.214.900	140,29 %
3.	2008	Rp102.000.000	Rp102.411.050	100,40 %
4.	2009	Rp104.175.700	Rp131.303.300	126,04%
5.	2010	Rp2.300.000.000	Belum Terekap	Belum Diketahui

Sumber: Data Unit Samsat Kabupaten Bantul.

Tabel 2. Realisasi PPPABT Propinsi DIY

No.	Tahun	Target Realisasi	Realisasi	Capaian Target
1.	2006	Rp1.706.000.000	Rp2.081.660.030	122,02 %
2.	2007	Rp2.000.000.000	Rp2.312.088.105	115,60 %
3.	2008	Rp2.200.000.000	Rp2.287.036.035	103,96 %
4.	2009	Rp2.389.577.500	Rp2.311.291.271,60	96,72 %
5.	2010	Rp2.300.000.000	Belum Terekap	Belum Diketahui

Sumber: Data Dinas Pendapatan Provinsi DIY.

²¹ Pasal 2 ayat (4) huruf h PP No. 38 Tahun 2007.

Berbeda dengan realisasi PPPABT kabupaten Bantul yang fluktuatif, realisasi PPPABT Provinsi DIY dari keseluruhan daerah kabupaten/kota terus menurun dari tahun ke tahun, meskipun angka penurunannya tidak signifikan. Realisasi PPPABT tahun 2007 turun 6,42% dari realisasi tahun 2006. Penurunan terjadi lagi di tahun 2008 sebesar 11,64% dan sebesar 7,24% di tahun 2009. Realisasi PPPABT tahun 2010 belum diketahui karena tahun masih berjalan. Berdasarkan target realisasi yang ingin dicapai Pemerintah Provinsi, ada kemungkinan realisasi PPPABT tahun 2010 akan kembali menurun dibanding realisasi tahun sebelumnya.

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi fungsi *budgeter* PPPABT belum optimal, karena kontribusi PPPABT terhadap pendapatan daerah terbilang kecil. Dapat dilihat dari realisasi PPPABT (Provinsi) sebesar Rp2.311.291.271,60 yang hanya memberikan kontribusi 0,37% dari PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang berjumlah Rp621.738.059.309. Sedangkan kontribusi PPPABT terhadap pendapatan daerah dari pajak sebesar 0,45%. dari realisasi semua jenis pajak daerah sejumlah Rp526.658.537.860. Khusus untuk daerah Bantul, realisasi PPPABT dari daerah ini memberikan kontribusi 0,021% dari PAD dan 0,025% dari realisasi semua jenis pajak daerah.

Sepanjang penelitian yang telah dilakukan, tidak ditemukan data yang menun-

jukkan peranan PPPABT terhadap pembiayaan langsung konservasi air bawah tanah. Oleh karena tidak ditemukan data yang menunjukkan besaran dana realisasi pemungutan PPPABT yang khusus dialokasikan untuk pelaksanaan konservasi air bawah tanah di kabupaten yang bersangkutan. Untuk mengetahui alokasi hasil pemungutan PPPABT bagi penyelenggaraan konservasi air bawah tanah, penulis melakukan wawancara ke Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan selaku pihak yang berwenang mengelola pajak daerah. Dinyatakan bahwa tidak ada data tertulis mengenai alokasi realisasi PPPBT bagi penyelenggaraan konservasi air bawah tanah.²² Hal ini dikarenakan pengelolaan keuangan daerah, yang diwujudkan dalam APBD, menganut sistem *pooling* (pengumpulan).²³ Pendapatan yang berasal dari realisasi semua jenis pajak daerah, termasuk PPPABT, dikumpulkan menjadi satu untuk kemudian dimasukkan ke dalam pos PAD (Pendapatan Asli Daerah). Di dalam pos PAD, hasil pajak daerah masih digabung dengan hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.²⁴ Dengan mekanisme yang demikian, besaran nominal dana hasil pemungutan PPPABT dan pengalokasiannya tidak dapat diketahui.²⁵

Dari pemaparan yang telah dikemukakan di atas dapat diperoleh kesimpulan bahwa peranan PPPABT pada pelaksanaan konservasi air bawah tanah adalah sebagai

²² Berdasarkan wawancara dengan Darwanta, S.H., M.Hum., selaku Kepala Bidang Anggaran Pendapatan pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

²³ *Ibid.*

²⁴ Lihat Pasal 6 ayat (1) UU No. 33 Tahun 2004.

²⁵ *Ibid.*

sumber pembiayaan tidak langsung, karena tidak eksplisit dicantumkan nominal realisasi PPPABT yang dialokasikan untuk pelaksanaan konservasi air bawah tanah. Namun demikian, PPPABT tetap berperan penting sebagai salah satu jenis pajak daerah yang merupakan sumber PAD, yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan konservasi air bawah tanah sebagai salah satu urusan pemerintah daerah.

Selain fungsi *budgeter*, pajak juga memiliki fungsi *regulerend* (mengatur).²⁶ Realisasi fungsi *regulerend* PPPABT bahwa pajak ini digunakan sebagai usaha pemerintah untuk turut campur dalam menyelenggarakan tujuan-tujuan pemerintah di bidang konservasi air bawah tanah. Hal tersebut dinyatakan dengan tegas dalam Pasal 2 ayat (2) Pergub DIY No. 5 Tahun 2009, bahwa tujuan PPPABT adalah untuk pengendalian pengambilan dan atau pemanfaatan air bawah tanah dalam rangka konservasi air.

Pengenaan PPPABT secara langsung dapat mencegah atau menghalangi masyarakat mengambil dan memanfaatkan air bawah tanah secara berlebihan.²⁷ PPPABT memiliki unsur yang dapat digunakan untuk mengendalikan pendayagunaan air bawah tanah, yaitu Nilai Faktor sebagaimana telah dijelaskan di atas. Nilai Faktor bersifat menghambat dan memberatkan pengguna air.²⁸ Semakin besar Nilai Faktor maka akan semakin besar pula jumlah PPPABT yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Melalui

penetapan Nilai Faktor, secara otomatis para pengguna air bawah tanah di kabupaten Bantul (sebagian besar pengusaha industri olahan) akan lebih hemat dalam mengambil dan atau memanfaatkan air bawah tanah.²⁹

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa penetapan PPPABT telah mengakomodir fungsi *budgeter* dan *regulerend* dari pajak secara simultan. Namun secara empiris, peranan PPPABT tidak signifikan dengan program konservasi yang seyogyanya menjadi target. Hal itu disebabkan oleh tiga permasalahan utama. *Pertama*, realisasi fungsi *budgeter* yang tidak optimal. Kontribusi PPPABT terhadap PAD sangat kecil, seperti telah diuraikan sebelumnya. Selain itu, dari hasil wawancara diketahui bahwa pemungutan PPPABT di Kabupaten Bantul kurang efektif. Untuk memungut PPPABT fiskus dituntut aktif mendatangi para wajib pajak, sehingga memakan biaya besar.³⁰

Kedua, pengelolaan hasil pemungutan PPPABT dengan menggunakan sistem *pooling*. Sistem *pooling* menyebabkan kontribusi PPPABT terhadap pembiayaan konservasi air bawah tanah menjadi tidak terlihat. *Ketiga*, APBD menganut pembiayaan (belanja daerah) dalam lingkup yang umum. Belanja daerah disesuaikan dengan urusan pemerintahan daerah, dan untuk pembiayaan konservasi air bawah tanah masuk ke dalam belanja daerah untuk urusan lingkungan hidup. Untuk Tahun Anggaran 2010 belanja

²⁶ Bohari, 2004, *Pengantar Hukum Pajak*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 133.

²⁷ Hasil wawancara dengan Wartini, S.T., M.T., Kepala Bagian Bagian Pengembangan Sistem Informasi Sumber Daya Air pada Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Bantul.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Berdasarkan wawancara dengan Darwanta, S.H., M.Hum, selaku Kepala Bidang Anggaran Pendapatan pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

urusan lingkungan hidup ditetapkan sebesar Rp8.385.380.830.³¹ Program konservasi sumber daya air dalam APBD dimasukkan ke dalam Program Pelindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam. Dana APBD yang dialokasikan untuk Program Pelindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam sebesar Rp1.091.245.000 dan untuk dana yang khusus dianggarkan untuk program konservasi air sebesar Rp401.259.400. Dana ini pun tidak seluruhnya dikonsentrasikan untuk pelaksanaan program konservasi sumber daya air, karena dalam APBD ditentukan bahwa dana dengan besaran tersebut digunakan sekaligus untuk program pengendalian kerusakan sumber air.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa penetapan PPPABT telah mampu mengakomodir fungsi *budgeter* dan *regulerend* dari pajak secara bersamaan. Namun secara empiris, peranan PPPABT tidak signifikan dengan penyelenggaraan konservasi air bawah tanah yang seyogyanya menjadi target. Hal ini disebabkan fungsi *budgeter* tidak berjalan seoptimal fungsi *regulerend*. Diharapkan kedepannya, kedua fungsi ini dapat terealisasi dengan optimal agar PPPABT dapat menjadi instrumen yang efektif untuk menyelenggarakan konservasi air bawah tanah.

E. Kesimpulan

Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian, dapat disimpulkan bahwa program-program kegiatan yang dilakukan oleh instansi terkait sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dinas-dinas terkait telah melakukan tindakan

preventif dalam program konservasinya, seperti pemberian sosialisasi dan bantuan alat untuk membuat biopori, sumur resapan yang merupakan hak dari masyarakat dan memberikan kewajiban terhadap masyarakat seperti dengan harus adanya izin apabila akan membuat sumur bor dan pemasangan *water meter* bagi usaha-usaha yang dijadikan sebagai dasar pembayaran pajak yang merupakan kewajiban pengguna air tanah. Namun sampai sejauh ini tindakan yang dilakukan oleh Dinas yang berwenang mengatur sumber daya air hanya sebatas tindakan preventif saja, belum ada tindakan represif apabila ada pihak-pihak yang melakukan pelanggaran, seperti melakukan perusakan atau pencemaran terhadap sumber daya air, terutama dalam penelitian ini adalah air bawah tanah. Padahal Undang-Undang Sumber Daya Air pada Pasal 93 telah memberi kewenangan khusus kepada pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dalam bidang sumber daya air sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di Kabupaten Bantul apabila terdapat permasalahan mengenai sumber daya air, seperti pengusaha yang memiliki sumur bor melebihi izin yang diajukan dan dikeluarkan penyelesaiannya justru diserahkan pada Satpol PP. Penyelesaian yang diserahkan pada Satpol PP pun juga tidak diketahui hasilnya, karena hingga sekarang belum diketemukan data yang menunjukkan adanya pemberian sanksi terhadap pihak yang merugikan sumber daya air.

Peranan PPPABT dalam program konservasi air bawah tanah berkaitan

³¹ Ringkasan APBD DIY Tahun 2010.

dengan fungsi PPPABT. Dalam pelaksanaan fungsi *budgeter*, PPPABT ditujukan untuk memasukkan dana ke kas daerah yang nantinya akan digunakan sebagai sumber pembiayaan bagi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, salah satunya, konservasi air bawah tanah. Sepanjang penelitian yang telah dilakukan, tidak ditemukan data yang menunjukkan peranan PPPABT terhadap pembiayaan langsung konservasi air bawah tanah. Oleh karena tidak ditemukan data yang menunjukkan besaran dana realisasi pemungutan PPPABT yang khusus dialokasikan untuk pelaksanaan konservasi air bawah tanah di kabupaten yang bersangkutan. Hal ini dikarenakan pengelolaan keuangan daerah, yang diwujudkan dalam APBD, menganut sistem *pooling* (pengumpulan). Pendapatan yang berasal dari realisasi semua jenis pajak

daerah, termasuk PPPABT, dikumpulkan menjadi satu untuk kemudian dimasukkan ke dalam pos PAD (Pendapatan Asli Daerah). Selain fungsi *budgeter*, pajak juga memiliki fungsi *regulerend* (mengatur). Realisasi fungsi *regulerend* PPPABT bahwa pajak ini digunakan untuk pengendalian pengambilan dan atau pemanfaatan air bawah tanah dalam rangka konservasi air. Hal ini dikarenakan di dalam PPPABT terdapat Nilai Faktor, yang bersifat menghambat dan memberatkan pengguna air. Semakin besar Nilai Faktor maka akan semakin besar pula jumlah PPPABT yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Melalui penetapan Nilai Faktor, secara otomatis para pengguna air bawah tanah di kabupaten Bantul (sebagian besar pengusaha industri olahan) akan lebih hemat dalam mengambil dan atau memanfaatkan air bawah tanah.

DAFTAR PUSTAKA

- Bohari, 2004, *Pengantar Hukum Pajak*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Brotodihardjo, Santoso, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Refika Aditama, Bandung.
- Siahaan, Marihot P, 2004, *Utang Pajak, Pemenuhan Kewajiban dan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
- Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 2 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pajak Daerah.
- Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pajak Daerah.
- Peraturan Gubernur DIY Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pemungutan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.